

## Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan MA Nomor 386.K/Pid.sus/2022)

Nahar Muhammad Iqbal<sup>1</sup> Soerya Respationo<sup>2</sup> Erniyanti<sup>3</sup> Fadlan<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi  
Kepulauan Riau, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [Nahariqbal07@gmail.com](mailto:Nahariqbal07@gmail.com)<sup>1</sup> [romo.soerya@gmail.com](mailto:romo.soerya@gmail.com)<sup>2</sup> [erniyanti@univbatam.ac.id](mailto:erniyanti@univbatam.ac.id)<sup>3</sup>  
[fadlan@univbatam.ac.id](mailto:fadlan@univbatam.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan tindak pidana narkotika, dimana tindak pidana narkotika ini merupakan urat nadi yang menjadi sumber kehidupan dari para mafia sekaligus hasil tindak pidana narkotika dengan modus pencucian uang merupakan titik lemah bagi para mafia yang mudah dideteksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika. Bagaimana implementasi faktor kendala dan solusi penegakan hukum pada tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika. Bagaimana analisis penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika pada Putusan MA Nomor 386.K/Pid.sus/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan berupa wawancara. Kendala yang dihadapi pencegahan tindak pidana TPPU dari hasil kejahatan narkotika Ketidak sesuaian pemahaman antar-aparat penegak hukum tentang TPPU merupakan hambatan yang utama, tanpa adanya kesamaan persepsi antara penyidik, penuntut umum dan hakim. Hasil penelitian menunjukkan Ancaman pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3, yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana pencucian uang bertindak tegas dalam menjatuhkan pudana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat, seperti pencucian uang dari pidana narkotika dan korupsi.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pencucian Uang, Narkotika



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menekankan seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia agar hidup sejahtera yang didasarkan pada rasa keadilan. Salah satunya diciptakannya adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang ditegaskan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP). Hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu saja. Atau bisa juga dikatakan bahwa hukum pidana umum merupakan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang diatur diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum. Perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran.

Namun dalam perkembangan masyarakat saat ini, terdapat cukup banyak tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun negara. Salah

satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi adalah kejahatan pencucian uang. Pencucian uang tersebut semakin canggih seiring dengan perkembangan alat-alat teknologi, sehingga tindak pidana pencucian uang semakin sulit untuk dideteksi (diketahui). Upaya penanganan yang dilakukan juga tidak lagi hanya secara nasional, tetapi juga sudah melibatkan kerjasama antar negara secara regional maupun secara global. Kejahatan-kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan masa lalu. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan kepentingan individu satu dan individu lainnya. Sebagai contoh kejahatan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang selanjutnya menjadi objek penelitian ini adalah tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana narkoba.

Peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang narkoba hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Penggunaan narkoba sering disalah gunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan empiris. Kejahatan narkoba dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berbunyi: "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Meningkatnya kejahatan tersebut menimbulkan banyak modus-modus sehingga pemerintah Republik Indonesia beserta wakil-wakil rakyat menyadari bahwa kejahatan narkoba bukan lagi disebut kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sebuah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Perkembangan kejahatan narkoba meningkat seiring perkembangannya zaman. Hal ini mengakibatkan banyaknya muncul modus-modus kejahatan, salah satunya adalah modus yang saat ini berkembang di dunia kejahatan khususnya di tindak pidana kejahatan narkoba yaitu upaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana narkoba dengan rezim anti pencucian uang. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana pencucian uang (money laundering) adalah metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana . Kegiatan pencucian uang melibatkan kegiatan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering, dan integration. Pencucian uang pada zaman sekarang sudah merambah berbagai aspek dan perkembangan sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para mafia pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat komunikasi dalam transaksi kejahatan tindak pidana narkoba sebagai wadah atau penyambung untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Karena perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam tindak pidana narkoba hingga merusak dan menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan stabilitas Sumber Daya Manusia khususnya generasi mudah penerus bangsa di masa yang akan datang, maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat aturan mengenai tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk pencegahan dan pemberantasan mafia tindak pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang termuat dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa: "Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah" Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 1, berbunyi: "Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sesuai dengan kasus tersebut, melihat betapa krusialnya tindak pidana pencucian uang dengan berbagai modus kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana narkoba yang berkembang di Indonesia khususnya di Tanjung Pinang. Oleh karena itu, dalam penulisan penelitian ini akan dikaji kasus tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana narkoba. Peneliti menyimpulkan untuk mengangkat judul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan MA Nomor 386.K/PID.SUS/2022)." Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba? Bagaimana analisis penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba pada Putusan MA Nomor 386.K/Pid.sus/2022? Bagaimana implementasi faktor kendala dan solusi penegakan hukum pada tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba ?

#### **METODE PENELITIAN**

Metode digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode sebagai berikut, yaitu: Spesifikasi Penelitian adalah Penelitian hukum normative yang didukung dengan penelitian hukum sosiologis empiris fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpul Data dan Alat Pengumpulan Data dalam penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian dalam bentuk : (a) Studi kepustakaan (*library search*), b) Wawancara (*interview*), c) Observasi), lalu Analisis Data menggunakan metode analisis kualitatif normatif yang disajikan secara deskriptif sehingga diperoleh pengetahuan atau pemahaman, dan Selanjutnya dianalisis apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku. Serta terakhir menyusun Jadwal Penelitian.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengaturan Hukum Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkoba**

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras. Dalam *Black's Law Dictionary*, *Money Laundering* diartikan sebagai berikut: "*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source can be traced.*" Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (Konvensi Wina 1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang. Dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan, 1988 (Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika). Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai “rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal”.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia hanya mencantumkan pengertian dari pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 1 angka (1). Dengan Hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) seperti: a. Korupsi; b. Penyuapan; c. Narkotika; d. Psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak pidana asal (*Predicate Crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi dua kelompok, antara lain “tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 10 dan “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 16. Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal di atas, terlihat suatu benang merah mengenai pencucian uang, yaitu: Terdapat harta kekayaan yang diketahui / patut diduga merupakan hasil tindak pidana; dan Perbuatan bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Definisi tersebut menjadikan TPPU sebagai suatu *subsidiary crime* atau tindak pidana lanjutan. Sebagai suatu tindak pidana lanjutan maka pembuktian TPPU di persidangan berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Pembuktian perkara TPPU di persidangan diatur pada Pasal 77 dan 78 UU 8/2010. Adapun ketentuan pasal-pasal tersebut antara lain: Pasal 77: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana; Pasal 78 ayat (1): Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 78 ayat (2): Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Ketentuan sebagaimana diuraikan di atas memberikan beban pembuktian kepada terdakwa TPPU. Beban pembuktian semacam ini dikenal sebagai proses pembuktian terbalik. Beban pembuktian tersebut dinamakan sebagai pembuktian terbalik karena pada dasarnya hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menempatkan beban pembuktian pada Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum yang harus membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwanya terpenuhi. Beban pembuktian pidana sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia diatur pada Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban

pembuktian. Sehingga secara tersirat pasal tersebut menempatkan beban pembuktian berada pada penuntut umum. KUHP adalah hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia. Sebagai mana hukum formil, KUHP bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Selain itu, KUHP merupakan bentuk konkrit dari *due process of law*. Sehingga praktik peradilan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan KUHP. Persoalan muncul ketika regulasi mengenai TPPU mengatur pembebanan pembuktian yang berbeda dengan KUHP, mengingat pembebanan pembuktian TPPU berbeda bahkan bertolak belakang dengan pembebanan pembuktian sebagaimana diatur KUHP. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa dengan semakin berkembangnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang berpotensi digunakan sebagai sarana oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana dan untuk melindungi penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bahwa transaksi yang dilakukan profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa yang diketahui patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, perlu dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

PP Nomor 61 Tahun 2021 merupakan Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2015, walaupun PP Nomor 43 Tahun 2015 mengalami perubahan namun PP ini masih berlaku hingga saat ini, hanya ada perubahan di pasalnya saja. Perubahan yang terjadi di dalam PP Nomor 61 Tahun 2016 yaitu mengatur mengenai perubahan pasal 2 dan pasal 8 dalam PP Nomor 43 Tahun 2015. Pasal 2 dalam PP Nomor 61 Tahun 2021 ini mengatur mengenai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Sedangkan Pasal 8 mengatur mengenai kewajiban pihak pelapor kepada PPATK mengenai transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa yang diketahui patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Terkait dalam isi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, salah satu bentuk ekonomi digital adalah kegiatan finansial terutama transaksi nasabah menjadi lebih mudah dibantu dengan adanya teknologi informasi dibidang keuangan yang sering disebut dengan Financial Technology (FinTech). Lembaga pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan telah meregulasi 3 (tiga) pelaku Financial Technology (FinTech) sebagai penyedia jasa keuangan, termasuk melakukan pengaturan dan pengawasannya. Pihak tersebut yaitu: Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi; dan Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi. Untuk mengantisipasi pelaku Financial Technology (FinTech) yang saat ini belum teridentifikasi, perlu diatur oleh penyelenggara layanan Transaksi keuangan berbasis teknologi informasi, yang penetapannya sebagai pihak pelapor dilakukan selaras dengan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sektoral sesuai kewenangan lembaga pengawas dan pengatur terkait. Pemerintah selaku penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara perlu memberikan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah yang tergabung dalam kebijakan sosial (Social Policy). Kebijakan sosial dapat berupa kebijakan dibidang politik, ekonomi, hukum, perpajakan, pertahanan keamanan, pengelola sumber daya alam, perumahan yang layak, kesehatan yang layak, kesehatan lingkungan dan sebagainya, yang berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

### **Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika Pada Putusan MA Nomor 386.K/PID.SUS/2022**

Pelaku Tindak Pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan dengan leluasa harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Pelaku pencucian uang hasil tindak pidana narkotika banyak memanfaatkan sarana perbankan dalam menjalankan bisnis kejahatannya sehingga produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat berpotensi dapat disalah gunakan dan menjadikan manfaat bagi pelaku tindak pidana narkotika untuk menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatannya. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 137, setiap orang yang:

- a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, menawarkan, dan/ atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/ atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/ atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, pasal 3: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 4 : setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 5 : (1) setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Implementasi Undang-Undang diatas dalam kasus ini, sudah diterapkan akan tetapi ada juga beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pada pasal 137, terdakwa sudah terbukti menerima transferan, memiliki aset berupa benda bergerak dan tidak bergerak dan lainnya. Akan tetapi hukuman yang didapatkan tidak sesuai dengan yang ada di Undang-Undang. Pelaksanaan dan penegakan hukum di dalam masyarakat tergantung kesadaran masyarakat itu sendiri, karena sering terjadi aturan-aturan penegak hukum tidak terlaksana dengan baik dikarenakan adanya oknum-oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan sesuai ketentuan hukum karenanya aturan hukum tersebut menjadi tidak sesuai dan mengakibatkan contoh buruk yang menurunkan citra. Ada 3 (tiga) faktor kendala dalam membuktikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil dari narkoba, yaitu:

- a. Belum tercapainya kesamaan pemahaman aparat penegak hukum tentang TPPU hasil dari narkoba.
- b. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mempersulit untuk mendeteksi TPPU.
- c. Ketidapatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti-pencucian uang.
- d. Sulitnya proses perampasan aset hasil tindak pidana

Ketidak sesuaian pemahaman antar-aparat penegak hukum tentang TPPU merupakan hambatan yang utama, tanpa adanya kesamaan persepsi antara penyidik, penuntut umum dan hakim, maka penanganan perkara pencucian uang akan berakhir pada lepasnya pelaku dari pasal TPPU. Pesatnya kemajuan teknologi mempersulit deteksi pencucian uang karena modus dan teknik TPPU masa kini berkembang dengan adanya teknologi, dalam hal dunia perbankan dan lembaga keuangan fasilitas layanan ditawarkan antara lain dengan internet banking, electronic fund transfer yang dapat memberikan akses dana dengan waktu yang singkat melewati batas negara. Prinsip *know your customer* dan kewajiban untuk memberikan laporan kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) telah diberlakukan kepada penyedia jasa keuangan, namun tidak semuanya mematuhi peraturan tersebut, jika pelaku TPPU bekerjasama dengan pihak penyedia jasa keuangan dalam menyembunyikan harta hasil kejahatan, maka penyidik dan penuntut umum akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat bukti yang utuh.

Kendala lainnya dari perampasan aset terhadap TPPU dengan tindak pidana asal narkoba adalah terkait perbedaan tujuan pemidanaan dari kedua tindak pidana tersebut. Metode penegakan hukum atas tindak pidana narkoba lebih berorientasi menemukan pelaku dan menempatkan pelaku tindak pidana narkoba di dalam penjara (*Follow The Suspect*) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba. Mekanisme perampasan aset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini menitikberatkan pada pengungkapan tindak pidana yang fokus untuk menemukan dan menemukan pelaku dalam penjara. Sedangkan untuk TPPU, penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku adalah *Follow The Money and Follow The Aset*, yaitu penegakan hukum tindak pidana yang berprioritas kepada hasil tindak pidana. Penyitaan aset dalam tindak pidana TPPU khususnya dengan tindak pidana asal narkoba belum berjalan efektif. Hal ini belum berhasil mewujudkan tujuan dari penyitaan aset itu sendiri. Solusinya adalah seharusnya aparat penegak hukum harus memahami hukum mengenai TPPU agar tidak terjadinya perbedaan persepsi dalam menjalankan tugasnya, lalu para penegak hukum juga harus lebih paham mengenai teknologi masa kini agar bisa mendeteksi modus baru dalam TPPU, serta pemerintah harus lebih menegaskan jika perlu memberikan sanksi terhadap perbankan dan lembaga keuangan yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Tujuan dari penyitaan aset tindak pidana antara lain mengembalikan hasil tindak pidana kepada masyarakat melalui negara. Dengan adanya perampasan aset diharapkan mampu

memberikan efek jera kepada pelaku di satu sisi serta terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat di sisi lain. Upaya untuk meningkatkan pemberdayaan lembaga peradilan dan aparat penegak hukum hal-hal yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum lebih profesional, berintegritas, dan bermoral.
2. Memperbaiki sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.
3. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

Untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba dibutuhkan integritas diantara aparat penegak hukum serta memberantas tindak pencucian uang mengingat pemberantasan tindak pidana pencucian uang melibatkan banyak pihak lembaga serta penegak hukum lainnya. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia saat ini adalah membuat instrumen hukum yang mampu mengakomodir upaya perampasan harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana, dalam hal ini TPPU. Aturan hukum yang dimaksud terkait dengan pelacakan aset, pengelolaan aset, penyerahan aset sampai dengan pemanfaatan dan pengawasan aset yang telah diserahkan. Melalui Undang-Undang khusus untuk perampasan aset hasil tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia yang harus komprehensif dan terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang tersusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat.

### **Analisis Pembuktian Pada Kasus Putusan MA Nomor 386.K/PID.SUS/2022 TENTANG Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika**

Jika ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai aparat yang diberikan wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan catatan sesuai dengan tata cara yang dibenarkan dalam Undang-Undang sehingga terdakwa atau penasihat hukum dapat melakukan pembelaan terhadap pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dalam pembuktian tersebut hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama persidangan agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi pihak yang terkait.

Dalam kasus ini pembuktian yang digunakan untuk menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa yaitu berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba yang peneliti teliti bahwa perbuatan terdakwa Ellen telah memenuhi kualifikasi tindak pidana pencucian uang melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yakni terdakwa Ellen memiliki 12 (dua) belas perusahaan antara lain PT Bintang Indo Bestari, PT Suseno Mandiri Express yang mana oleh terdakwa Ellen perusahaan tersebut dibuatkan rekening Bank antara lain BCA, BRI, Mandiri dan perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk menampung dan menerima dana dari para pelaku Narkoba dalam kasus ini pelaku adalah Siak Fuk alias Niko, Muhammad Adam, Ferdy Sanjaya Sembiring dan Hamdan Aryanto Safutro alias Restu yang mana semuanya adalah sebagai Terpidana Narkoba dan sedang

menjalani pidana di beberapa Lembaga Pemsayarakatan. Riwayat transaksi yang didapatkan dari Siak Fuk alias Niko , Narapidana Narkotika yang saat ini berada di Lapas Gunung Sindur Bogor, telah melakukan transaksi mentransfer uang sejumlah 2.270.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dalam 8 (delapan) kali transfer ke Rekening BCA milik Terdakwa Ellen atas Nama PT Suseno Mandiri Express.

Pemeriksaan awal perkara dugaan tindak pidana pencucian uang hasil dari dana narkoba terdakwa elen berawal dari elen yang merupakan seorang kontraktor proyek yang berada di tanjungpinang dan batam. Pada pemeriksaan istri dan paman korban menjadi saksi di pengadilan negeri tanjung pinang, dalam persidangan istri korban mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan kantor camat bukit bestari kota tanjungpinang dan puskesmas barelang di kota batam pada tahun 2015 dan 2016 , akan tetapi istri korban tidak mengetahui perusahaan apa yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu, istri terdakwa juga mengatakan bahwa waktu mendapatkan proyek itu, dia bersama terdakwa sempat ikut turun ke lokasi proyek. Istri terdakwa tidak tau berapa banyak gaji terdakwa dan beliau hanya dikasi uang bulanan sebesar 10 juta. Istri terdakwa juga menceritakan bahwa pada saat terdakwa ditangkap beliau sedang bersama terdakwa di hotel blitz kota batam, tiba-tiba ada 6 orang dari BNN pusat datang dan menangkap terdakwa dan menyita ATM beserta handphone sebagai barang bukti selain itu aset bergerak berupa mobil di tahan sebagai barang bukti. Terdakwa elen terjerat kasus tindak pidana pencucian uang hasil narkoba bukan hanya memiliki perusahaan kontraktor dan pengadaan barang, tetapi terdakwa juga memiliki perusahaan dibidang valuta asing.

Awal persidangan terdakwa berawal dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan nomor 12/Pid.Sus/2021/PN TPG pada tanggal 3 juni tahun 2021 penuntut umum atas nama Desta Garinda Rahdianawati, S.H yang menyatakan bahwa terdakwa atas nama Elen Secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 10 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kesatu Primair, Kedua Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan Denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan, Ketiga menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, keempat menetapkan agar terdakwan tetap ditahan, kelima menetapkan barang bukti berupa 12 perusahaan, 33 buku cek dengan berbagai bank, 6 buah stempel perusahaan, 2 buah handphone, 1 buah personal komputer, 6 buah buku tabungan, satu bundle slip transaksi bank BNI, 2 lembar Bukti Slip transaksi , 1 lembar rekening koran, dan masih banyak yang lainnya.

Putusan ini merupakan proses putusan Tingkat Pertama yang teregister pada Tanggal 12 Januari Tahun 2021 di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang ditetapkan oleh Boy Syailendra sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung dan Muhammad Sacral Ritonga sebagai Hakim Anggota dan Marni Hafti Sebagai Panitera. Dengan demikian terdakwa elen dibuktikan bersalah dan ditahan dalam kurungan penjara. Lalu pada tanggal 24 Agustus Tahun 2021 terdakwa Elen yang diwakilkan oleh Pengacara terdakwa yaitu Ayub A. Fina, SH., MH mengajukan banding dengan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 316/Pid.Sus/2021/ PT PBR, dalam putusan tersebut Abdul Hutapea selaku Hakim Ketua, Aswijon dan Brh Baktar Jubri Nasution sebagai hakim anggota menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari terdakwa tersebut. Lalu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 12/Pid.Sus/201/PN TPG tertanggal 3 Juni 2021 yang di mohon bandingkan tersebut, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di dijalani oleh terdakwa dan

dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan dan membebaskan kepada terdakwa untuk mebayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah Rp. 5000,00,- (Lima Ribu Rupiah). Kemudian pada tingkat kasasi dalam Putusan MA Nomor 386.K/Pid.sus/2022 pada tanggal 24 Februari 2022 dengan membaca Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 316/Pid.Sus/PT PBR Tanggal 24 Agustus 2021 dengan ini memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 316/PID.SUS/2021/PT PBR pada tanggal 24 Agustus 2021 dan menguatkan Putusan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Tpg tanggal 3 Juni 2021, mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan analisis pembuktian penulis bahwa majelis hakim telah menjatuhkan hukuman pidana yang terlalu rendah kepada terdakwa atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. Menurut penulis seharusnya majelis hakim menjatuhkan pidana yang lebih tinggi, sehingga dapat memberikan efek jera kepada terdakwa, dan juga kepada anggota masyarakat yang terlibat di dalam jaringan narkoba, dimana mereka secara aktif menyamarkan hasil kejahatannya dari peredaran narkoba dengan melakukan pencucian uang. Total barang bukti yang diamankan dan diperiksa berjumlah 245 yang terdiri dari beberapa rekening, mobil, rumah, yang disalurkan melalui rekening berbeda dan melalui perusahaan yang dimiliki tersangka, dengan imi terdakwa Elen dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Jumlah transaksi pencucian uang tersebut tentunya telah berdampak terhadap perekonomian nasional, sehingga sepatutnya dipidana dengan yang lebih berat dari putusan hakim. Majelis hakim harusnya mempertimbangkan dampak besar dari pencucian uang terhadap perekonomian nasional, terutama karena tindak pidana tersebut dapat merongrong integritas pasar-pasar keuangan dan mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Tindak pidana pencucian uang di atur dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU). Tindak pidana asal pencucian uang diatur dalam pasal 2 ayat (1), yaitu: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Ancaman pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3, yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana pencucian uang bertindak tegas dalam menjatuhkan pudana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari amsyarakat, seperti pencucian uang dari pidana narkoba dan korupsi. Tetapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang kemungkinan ditemukan permasalahan karena adanya intervensi dari pihak lain, sehingga dapat menimbulkan tekanan kepada majelis hakim, dakwaan jaksa yang kurang jelas, serta adanya upaya penasehat hukum terdakwa untuk melakukan pembuktian sebaliknya atas dakwaan jaksa.

Serta saran sebagai penunjang kesimpulan diatas adalah: Dalam memutuskan suatu perkara pidana terumata tindak pidana yang dilakukan lebih dari 1, maka hakim dapat

menggali terlebih dahulu aturan hukum mana yang digunakan untuk menjerat terdakwa tindak pidana agar aturan hukum sesuai dan tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan pelaku tindak pidana harus sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan dan mencari aturan hukum serta pasal berkaitan dengan perbuatan pelaku. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta putusan Majelis Hakim terkait kasus elen dinilai kurang sesuai dengan pasal terkait Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Narkotika seharusnya dakwaan bahkan putusan kasus ini terdakwa elen bias dikenakan pidana penjara minimal 10 tahun.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Bakti, Bandung, 2008
- Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Ghana Indonesia
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Andri Gunawan, 2013, Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung Alumni, 1986; Sugiyono, Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sutedi, Adrian. Tindak Pidana Pencucian Uang. Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Eresco, 1986.
- Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007)